

DAFTAR ISI

PERNYATAAN.....	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
KERANGKA DALIL	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Kerangka Konseptual.....	13
G. Kerangka Teori.....	13
H. Metode Penelitian.....	14
I. Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN, PERCERAIAN, MUHALIL, HUKUM ISLAM	19
A. Perkawinan	19
1. Pengertian Perkawinan	19
2. Tujuan dan Manfaat Perkawinaan	22
3. Dasar Hukum Perkawinan	24
4. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan.....	26
5. Perceraian	29
6. Sebab-sebab Peceraian.....	30
7. Pengertian Nikah Tahlil.....	32
8. Sebab-sebab terjadinya Nikah Tahlil.....	33

BAB III HASIL PENELITIAN	37
A. Hukum Perkawinan Muhalil Dalam Persepektif Hukum Islam	37
B. Hukum Perkawinan Muhalil Dalam Persepektif Hukum Islam	47
DAFTAR PUSTAKA.....	50

ABSTRAK

Pernikahan merupakan suatu hal yang diinginkan oleh setiap umat Islam yang sudah mampu secara lahir maupun batin. Namun terkadang ada saja pernikahan yang harus berakhir dengan perceraian oleh karena banyak faktor dan sudah tidak sejalan baik visi maupun misi. Suami istri yang telah bercerai pada dasarnya masih dapat kembali rujuk sampai dengan 2 kali, namun pada talak yang ke 3 memiliki konsekuensi yaitu suami istri tidak diperbolehkan untuk rujuk kembali. Hal tersebut yang memicu terjadinya nikah *tahlil*. Nikah *tahlil* merupakan pernikahan yang terjadi antara *muhallil* dengan seorang janda talak 3 dengan maksud apabila telah menikah, kemudian segera diceraikan agar istri dapat kembali kepada mantan suami talak 3 nya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimanakah nikah *tahlil* menurut hukum Islam, serta bagaimana akibat hukum nikah *tahlil* menurut hukum Islam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Metode Normatif. Hasil analisis dan pembahasan yaitu bahwa nikah *tahlil* menurut hukum Islam adalah haram menurut Hadist Rasulullah SAW. tidak sesuai dengan tujuan pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam. Akibat hukum nikah *tahlil* yaitu bagi istri dan suami (*muhalallah*) adalah tidak sah apabila perkawinan dilakukan setelah dilakukannya perkawinan *tahlil*. Hal ini disebabkan karena perkawinan berbatas waktu, nikah *tahlil* tidak *dibolehkan* karena rusaknya *aqad* perkawinan, oleh karena itu nikah *tahlil* batal hukumnya dan ini akan berakibat tidak sahnya perkawinan.

Kata Kunci : Nikah *Tahlil*, Hukum Nikah *Tahlil*, Akibat Hukum Nikah *Tahlil* Menurut Hukum Islam